

PERAN NINIAK MAMAK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SUAMI ISTERI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA DI NAGARI TUIK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Elfia, Afrinal, Romantri Jamingrat

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia
elfiamag@uinib.ac.id | afrinalna67@uinib.ac.id | romantrijamingrat@gmail.com

ABSTRACT

Studi ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri di Nagari Tuik. Menurut masyarakat setempat dalam penyelesaian masalah rumah tangga tidak dibutuhkan peran niniak mamak dalam memperbaiki keutuhannya. Namun yang sebenarnya peranan niniak mamak yaitu selalu mengawasi dan membimbing anak kemenakan secara keseluruhan. Penelitian ini mengetahui faktor penyebab kisruhnya rumah tangga masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri di Nagari Tuik, bagaimana upaya yang sudah dilakukan niniak mamak dalam meningkatkan kesadaran hukum suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga di Nagari Tuik, apa kendala yang dihadapi niniak mamak dalam meningkatkan kesadaran hukum suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga di Nagari Tuik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan jenis kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer berupa wawancara dengan pasangan suami istri, masyarakat sekitar dan niniak mamak, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Faktor penyebab kisruhnya rumah tangga masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri di Nagari Tuik yaitu kurangnya rasa tanggung jawab, menghargai dan menafkahi keluarga, serta rendahnya pengetahuan dan kepatuhan suami istri terhadap hak dan kewajiban rumah tangga. Kedua, Upaya yang sudah dilakukan niniak mamak dalam meningkatkan kesadaran hukum suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga di Nagari Tuik yaitu dengan melakukan pembinaan dan pembekalan serta penasehatan terhadap anak kemenakan dengan cara memperhatikan kesulitan anak kemenakan. Ketiga, Kendala yang dihadapi niniak mamak dalam meningkatkan kesadaran hukum suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga di Nagari Tuik yaitu kurangnya keingintahuan masyarakat mengenai hukum, kurangnya perhatian niniak mamak dalam menjalankan perannya dan adanya unsur kesengajaan dalam melalaikan kewajiban yang diatur.

KEYWORDS

Niniak Mamak, Kesadaran hukum, Hak dan Kewajiban Suami Istri.

PENDAHULUAN

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin satu sama lainnya. Berkaitan dengan kedudukannya sebagai suami istri, Islam mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang

dengan hak dan kedudukan suami. Firman Allah Swt : (QS. Al-Baqarah: 228)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللِّرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ ذَرْجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya:

...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Al-Baqarah : 228).

Adapun kewajiban suami terhadap isteri yang di ajarkan oleg agama Islam yaitu isteri berhak memperoleh hak nafkah, digauli secara baik dan adil, menjaga diri dari perbuatan dosa, memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang serta menjaga rahasia isteri. Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri, terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Suami istri sama-sama melaksanakan tanggung jawabnya, akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kehidupan berumah tangga. Maka dari itu, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik. Hak-hak dalam

perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami menjadi kewajiban istri. (Abd. Rahman Ghazali, 2003:155). Dalam konteks hubungan suami dan istri dalam perkawinan terdapat kata pembangkang/ tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang dikenal dengan istilah *nusyuz* dijelaskan sebagai sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya. Sikap menyimpang yang muncul didalam kehidupan berumah tangga dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan rumah tangga, baik itu datang dari suami atau yang muncul dari istri disebut dengan kata *nusyuz*. Kata *nusyuz* berasal dari bahasa arab yang berarti “ duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka”. (Ahmad, 1994:1517).

Nusyuz menurut epistemologi, berasal dari kata *nasyaz* berarti tempat yang tinggi. Menurut terminologi *nusyuz* adalah pembangkangan istri terhadap suaminya atau pembangkangan suami terhadap istrinya. Pembangkangan istri adalah menentang suami terkait apa yang menjadi kewajibannya terhadap suami, dan begitu juga dengan suami. (Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, 2009:338). Ada pada perempuan (istri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* istri tersebut. Tindakan pertama yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang *nusyuz* yaitu dengan cara menasehatinya terlebih dahulu dan apabila tindakan pertama tidak membawakan hasil maka boleh mengambil tindakan yang kedua yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila tindakan kedua istri masih tetap tidak mau berubah juga, maka suami boleh mengambil tindakan yang terakhir yaitu memukulinya dengan penuh pertimbangan. (Sayyidet.al., 2000:74).

Terdapat 63 pasangan suami istri baik tercatat maupun tidak tercatat dan 15 pasangan yang berakhir dengan perceraian yaitu 5 duda dan 10 janda di Kenagarian Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, dan dari data tersebut penulis juga menemukan bahwa ada beberapa pasangan suami istri yang kurang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya, yaitu sebanyak 25 pasangan suami istri yang masih bertahan hingga sekarang ini dan 10 pasangan yang berakhir

kepada perceraian. Usianya berkisar mulai dari 35 tahun sampai 60 tahun dan penulis juga telah melakukan wawancara dengan beberapa pasangan yang melakukan perbuatan nusyuz tersebut. (Arsip Walinagari Tuik IV Koto Mudiek dan wawancara, 2020)

Bapak U (46 Tahun) seorang kepala keluarga dan bekerja sebagai Petani, beliau mengatakan bahwa Ibu R (42 Tahun) yang merupakan Istri beliau tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti tidak mau memasak, dan mempersiapkan segala kebutuhan suaminya, bahkan ibu R selalu marah-marah dan sesekali tidak pulang kerumah dan tidur dirumah orang lain. Alasan ibu R tidak mau memenuhi kewajibannya dikarenakan hanya merasa lelah dari pekerjaan kesehariannya. Permasalahan seperti ini tidak di selesaikan dengan niniak mamak akan tetapi diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak saja dengan alasan bahwa pernikahan ini dilakukan secara tidak sah menurut hukum (Nikah siri). (Ujang, 2020).

Ibu U (36 Tahun) yang merupakan ibu rumah tangga yang memiliki lima (5) orang anak. Beliau mengaku bahwa hidupnya hanya bergantung pada orang tuanya saja. Beliau juga mengatakan bahwa suaminya Bapak A (40 Tahun) enggan untuk mencari nafkah, beliau hanya berdiam diri dirumah, duduk dikedai bahkan main Ludo bersama teman-temannya, sesekali beliau marah-marah tidak jelas dan suka bertengkar dengan ibu mertuanya. Alasan beliau melakukan hal tersebut dikarenakan beliau menganggap bahwa mencari pekerjaan di zaman sekarang ini sangatlah susah. Hal seperti ini juga tidak diselesaikan secara musyawarah dengan *niniak mamak* akan tetapi diselesaikan dengan kedua belah pihak saja dengan alasan bahwa pernikahan hanya diurus oleh pasangan suami istri saja tidak dengan orang lain. (Upit, 2020).

Tiap-tiap masyarakat Minangkabau dikelompokkan kedalam suku dan tiap suku itu dipimpin oleh seorang *Mamak* (Amir M.S, 2003:67). Dalam pepatah Minangkabau disebutkan bahwa fungsi *niniak mamak* adalah *kapai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito* (ketika pergi tempat bertanya, ketika kembali tempat memberi tempat berita), maksudnya adalah disini

niniak mamak mengetahui keadaan dari anggota sukunya. Disamping itu, *niniak mamak* juga memiliki peran *pemimpin anak kemenakan, kusuk manyalasaikan, karuah mampajaniah* (Dt Rajo Penghulu, 1991:45). Artinya pemimpin anak kemenakan, kusuk menyelesaikan, keruh memperjernih. Maksud dari pepatah ini adalah bahwa *niniak mamak* memimpin dan bertanggung jawab secara moril maupun materil serta *niniak mamak* hadir dalam menyelesaikan permasalahan keluarga masyarakat adat baik berupa memutuskan maupun mencari jalan tengah.

Melalui Peran *niniak mamak* atau pemimpin adat dalam Nagari baik di dalam kaumnya sendiri, di dalam masyarakat dalam peningkatan kesadaran hukum sangatlah penting. Sebagai *niniak mamak* dia adalah suatu lembaga tertinggi di dalam adat di setiap Nagari di Minangkabau, *Niniak mamak* ini akan dapat membujuk anak kemenakannya untuk taat akan hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kemasyarakatannya sebagai masyarakat yang berketurunan ibu (Nasroen, 1971:15). Sesuai dengan sistem kemasyarakatan yang menganut sistem keturunan menurut garis ibu, kemenakan merupakan tanggung jawab mamaknya dalam menyelesaikan permasalahan apapun.

Kesadaran hukum masyarakat penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada. Tidak ada hukum yang mengikat masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis dalam ajaran-ajaran tentang *rechtsgefuhl* atau *rechtsbewustzijn* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya (Soekanto 1983, 338).

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat. Masyarakat seharusnya

memiliki kesadaran hukum yang kuat terhadap perkawinan, karena perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum apabila sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku menurut hukum Islam dan hukum positif. Perkawinan yang mempunyai kesadaran hukum tidak akan mendatangkan problem-problem dalam masyarakat, tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum dalam perkawinan akan mendatangkan problem dalam masyarakat.

Adapun faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat Tuik Kecamatan Batang Kapas untuk menjalankan kewajiban suami istri ini yaitu dari segi pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum khususnya mengenai aturan kewajiban suami istri ini. Banyak masyarakat di Nagari Tuik yang kurang paham akan kewajibannya masing-masing dan mereka juga secara sengaja melalaikan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, serta tidak mengetahui bahwa aturan seperti ini juga diatur dalam agama dan KHI.

Hal seperti ini berdasarkan keterangan masyarakat Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas kabupaten Pesisir Selatan, menurut ibu Sri (34 Tahun) hak dan kewajiban ini sangat penting dalam kehidupan berumah tangga akan tetapi pada masyarakat Tuik banyak diantaranya mengabaikan hal tersebut bahkan kurang memahami apa itu hak dan kewajiban suami istri, diantaranya banyak masyarakat yang kurang paham akan hukum perkawinan ini lantaran diakibatkan dari beberapa faktor seperti faktor pendidikan yang pendidikannya hanya sampai ke tingkat SD maupun SMP, dan dari faktor agama dimana masyarakat tidak memahami apa hukum meninggalkan kewajiban ini. Hal seperti ini tidak langsung diselesaikan dengan *niniak mamak* karena mereka menganggap bahwa hal ini hanya boleh diselesaikan oleh suami istri saja, dan sehingga membuat pengetahuan masyarakat menjadi rendah karena tidak ada pencerahan dari orang-orang yang lebih mengetahui hukum perkawinan tersebut. Maka dari itu, peran *niniak mamak* dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kewajiban suami istri ini sangat diperlukan. Karena *niniak mamak* dianggap sebagai orang yang paham akan hukum dan agama serta dianggap orang

yang *cadiak* dalam menyelesaikan suatu masalah terutama permasalahan pada anak kemenakannya. (Sri,2020)

Tulisan ini ditujukan untuk Untuk mengetahui faktor penyebab kisruhnya rumah tangga masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Mengetahui upaya yang sudah dilakukan *niniak mamak* untuk meningkatkan kesadaran hukum suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya, mengetahui kendala yang dihadapi *niniak mamak* dalam meningkatkan kesadaran hukum suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

I. LITERATURE REVIEW

Studi Ellya Rosana (2014), tentang kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat, studi ini fokus pada penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkan. Dalam penegakan hukum tersebut yang pokok adalah menyisnergikan ketiga pilarnya yaitu perundangan-undangan, aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan. (Rosana, 2014)

Studi Atang Hermawan Usman (2015), tentang Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya Negara hukum di Indonesia, studi ini fokus pada pernyataan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah. Diperlukan beberapa upaya

dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari masyarakat dan pemerintah. (Usman, 2015)

Studi Zulkarnain Hasibuan (2016), tentang Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini, studi ini fokus pada ketaatan hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukumnya, sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukumnya. (Hasibuan, 2016)

Studi Haris Hidayatulloh (2019), tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an, studi ini fokus pada hak dan kewajiban suami istri yang menunjukkan bahwa kewajiban suami sekaligus hak isteri menurut al-Qur'an adalah pertama, memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, yang menjadi tanggungjawab suami. Ketiga, seorang suami wajib untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Keempat, suami wajib memberikan mahar kepada isterinya dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharap imbalan. (Hidayatulloh, 2019).

Studi Mohamad Ikrom (2015), tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Ai-Qur'an, studi ini fokus mengenai perkawinan yang merupakan suatu *legalitas* hukum yang mensyahkan suatu hubungan antar lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Dan hal yang pasti menjadi harapan semua pasangan adalah bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, yang di dalam agama Islam lebih dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk

menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu : kewajiban yang bersifat *meteriil* dan kewajiban *imateriil*. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan muamalah yang baik serta keadilan. Kewajiban istri yang kemudian menjadi hak suami hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan, seperti mentaati suami dalam hal yang baik, dll. Jika regulasi ini dilakukan yang pada tataran akhirnya akan menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. (Ikrom, 2015).

Studi Nizwardi Jalinus Dkk (2018), tentang Peranan Niniak Mamak dalam melestarikan adat istiadat Minangkabau ditengah arus globalisasi. Studi fokus bahwa peranan niniak mamak menjadi sangat penting dalam masyarakat Minangkabau, pelestarian ini dilakukan secara turun temurun dengan sistem konvensional yaitu memberi pengajaran kepada generasi anak muda secara langsung dengan kegiatan tatap muka. Perlu diperhatikan bahwa memberi pengajaran seperti pengajaran nilai-nilai adat Minangkabau perlu ditambah dengan memasukan pembelajaran adat istiadat juga. (Jalinus, 2018)

METODE

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam (Muhajir, 1996: 20). Metode kualitatif juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan dan lain-lain. Studi ini melakukan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan hasil wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian.

Dalam studi ini mendeskripsikan peran niniak mamak dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kewajiban suami istri di Nagari Tuik, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Tuik, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pasangan suami/ istri, masyarakat sekitar dan niniak mamak. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal mengenai hukum perkawinan, kesadaran hukum dan tambo adat Minangkabau. Untuk mengumpulkan data yang akurat dalam studi ini menggunakan instrumen dalam menggumpulkan data berupa wawancara, dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku dan dokumen serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi ini menggunakan teknik analisis data, yaitu manajemen data dengan reduksi data. Selanjutnya, transkrip data yaitu data yang dipilih dipindahkan kedalam bentuk narasi, kemudian memoing data dengan mengambil poin-poin penting. Kemudian memberikan ringkasan atau kesimpulan dari data-data.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Kisruhnya Rumah Tangga Masyarakat Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

Perkawinan yang merupakan akad untuk membangun suatu keluarga dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan dasar. Perkawinan merupakan pintu gerbang menuju bangunan rumah tangga. Salah satu dari tujuan perkawinan adalah agar suami istri dapat serumah dengan *mawadah wa rahmah*. Kehidupan berumah tangga sangat ditentukan oleh hubungan suami istri sebagai unsur utama. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian atau

sebaliknya dalam suatu rumah tangga yang sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi antara keduanya, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh lingkungan di luar rumah. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain. Apabila laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan suci perkawinan, maka keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. (Ikrom, 2015: 24)

Hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Al-Qur'an juga menyatakan secara jelas bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban dalam keluarga atau rumah tangga. (Ikrom, 2015: 38).

Khususnya pada perkawinan ini yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan tersebut nantinya akan timbul hubungan keperdataan serta adanya hak dan kewajiban untuk keduanya. Setelah pernikahan keduanya akan dituntut untuk selalu menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Kesadaran akan hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum tak tertulis seperti adat dan kebiasaan masyarakat, kesadaran hukum itu juga berkaitan erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut. Selain itu pengetahuan terhadap agama juga sangat dibutuhkan terhadap peningkatan kesadaran hukum.

Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan juga mengalami beberapa kendala khususnya dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini diakibatkan

karena banyaknya masyarakat yang tidak memahami bahkan kurangnya pengetahuan mengenai hukum yang ada, dan tingkat kesadaran hukum masyarakatnya juga rendah dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga sering terjadi perbuatan *Nusyuz* dan perselisihan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini diakibatkan oleh:

1. Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap salah satu pasangan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam berumah tangga.
2. Kurangnya rasa menghargai antara suami dan istri.
3. Rendahnya kesadaran suami dalam menafkahi keluarganya.
4. Rendahnya pemahaman pasangan suami istri terhadap hak dan kewajiban yang diatur.
5. Rendahnya kepatuhan suami istri terhadap hukum perkawinan sehingga terjadinya kelalaian secara sengaja yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri.

Berdasarkan beberapa faktor diatas kesadaran hukum masyarakat menjadi rendah baik itu disebabkan oleh faktor agama, pendidikan, pola pikir dan kurangnya pengetahuan mengenai hukum terutama pada kewajiban suami istri. Faktor tersebut menyebabkan banyaknya pasangan di Nagari Tuik yang mengabaikan kewajibannya sebagai suami istri, banyak diantaranya tidak mengetahui bahwa hak dan kewajiban suami istri diatur oleh agama dan undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masyarakat di Nagari Tuik beranggapan bahwa setelah menikah dapat menjalankan hidup rumah tangga sesuka hati tanpa harus diatur oleh pihak lain baik itu oleh agama, undang-undang maupun *niniak mamak*, kecuali pemahaman pada masyarakat yang lebih berpendidikan dan sadar akan hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri ini, mereka lebih mengetahui mana kewajiban suami dan mana kewajiban istri, dan itupun hanya sebagian kecil dari masyarakat Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Begitu juga pada segi pendidikan, diantaranya pasangan yang lalai akan kewajibannya yaitu pasangan yang tidak tamat SD, SMP maupun SMA atau tidak pernah sekolah sama sekali. Maka dari hal tersebut banyak rumah tangga yang

mengalami perselisihan bahkan berakhir pada perceraian. Adapun faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yaitu:

- a. Pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu peraturan-peraturan yang diatur oleh Negara, agama dan adat.
- b. Pengakuan terhadap hukum, dalam arti bahwa masyarakat tersebut sudah mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma tersebut.
- c. Penghargaan terhadap hukum, yaitu masyarakat dapat menerima aturan-aturan yang berlaku seperti menjauhi larangan yang diatur oleh norma-norma tersebut.
- d. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

B. Upaya Yang Sudah Dilakukan *Niniak Mamak* Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Suami Istri Untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga Di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

Keberadaan *niniak mamak* di Nagari Tuik Kecamatan Batang kapas Kabupaten Pesisir Selatan, selaku pemangku adat tertinggi bagi kaumnya sendiri berharap agar *niniak mamak* di Nagari Tuik dapat bisa berfungsi sebagaimana mestinya, salah satunya untuk menuntun anak kemenakan kepada sesuatu hal yang baik dalam menjalankan hidup berumah tangga dan sadar akan peraturan yang ada. Serta *niniak mamak* bertanggung jawab penuh untuk membimbing anak kemenakan dan kaumnya sendiri dalam peningkatan kesadaran hukum baik hukum itu dibuat oleh Negara maupun adat.

Masyarakatnya Minangkabau dikenal masyarakat yang bersuku berdasarkan garis keturunan ibu, terkhususnya pada di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan juga terdapat beberapa suku yaitu suku Panai, Sikumbang, Caniago, Melayu, Jambak dan Kampai. Masing-masingnya mempunyai *Datuak* yang mengatur kaumnya sendiri dan anak kemenakannya, diantara ada Dt Rajo Alam (Suku Panai), Dt Rajo Ibrahim (Suku Caniago), Dt Rajo Joan (Suku Sikumbang), Dt Bagindo

Rajo (Suku Jambak), Dt Mandaro Hitam (Suku Kampai) dan Datuak Mandaro Sutan (Melayu), diantaranya mempunyai tugas-tugas secara umum yaitu *manuruik alua nan luruih* (menuruti alur yang lurus), *manampuah labuah nan pasa* (menempuh jalan yang telah disepakati), *mamaliharo harato pusako* (memelihara harta pusaka) dan *mamaliharo anak kamanakan* (memelihara anak kemenakan).

Berdasarkan pernyataan *mamak* Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, upaya yang dilakukan *niniak mamak* untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kewajiban suami istri di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan yaitu melakukan pembinaan atau pembekalan terhadap anak kemenakannya mengenai aturan yang diatur dalam kehidupan berumah tangga baik dari segi adat, agama maupun Negara. Selanjutnya, Memperhatikan dan mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak kemenakannya kemudian musyawarah dan mencari jalan keluar dari masalah rumah tangganya tersebut. Kemudian melakukan penasehatan terhadap anak kemenakan yang ingin melangsungkan pernikahan dan adanya keterbukaan dan sosialisasi dengan kaum dan anak kamanakan. *Niniak mamak* senantiasa memperbaiki diri dan selalu memperdalam ilmu pengetahuan mengenai agama maupun ilmu yang lainnya khususnya pada hukum perkawinan ini serta menanamkan nilai-nilai agama mengenai kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang taat terhadap aturan agama, maka *niniak mamak* juga diharuskan mempunyai pemahaman terhadap agama, segala aturan-aturan adat juga yang berlaku didasarkan kepada ajaran Islam. *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, juga dalam ungkapan lainnya "*syarak mangato, adat mamakai*", artinya semua kebiasaan (adat) yang dilaksanakan di dalam masyarakat sehari-hari didasarkan kepada ajaran agama Islam.

C. Kendala Yang Dihadapi *Niniak Mamak* Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Suami Istri Untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga Di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

Gelar yang dimiliki seseorang sebagai *niniak mamak* di Minangkabau adalah gelar terhormat, sebab ialah yang akan *diamba gadang nan kadi anjuang tinggi* (dibesarkan dan ditinggikan), *pai tampek batanyo pulang tampek babarito* (orang yang selalu diminta petunjuknya sebelum melakukan sesuatu pekerjaan) oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan disegani tempat kembali melaporkan setiap selesai melakukan tugas kesukuan. *Niniak mamak* adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat. Maka setiap keputusan yang dibuat harus berdasarkan kesepakatan oleh *niniak mamak*. Akan tetapi pada dasarnya masyarakat di dunia ini senantiasa terlibat dalam proses modernisasi, meskipun kecepatan dan arah perubahannya yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, masyarakat ini juga banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan adat sebelumnya.

Niniak mamak merupakan panutan bagi masyarakat dan anak kemenakan dalam memberikan kesadaran hukum masyarakat serta mengayominya. Tetapi disisi lain juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh *niniak mamak* dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kewajiban suami/istri ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, penulis menemukan beberapa pendapat dari tokoh masyarakat mengenai kendala yang dihadapi oleh *niniak mamak* dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kewajiban suami/istri khususnya di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Kendala *niniak mamak* dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menjalankan kewajiban suami/istri di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Kurangnya keingintahuan anak kemenakan untuk mengetahui hukum lebih dalam baik hukum agama maupun hukum adat.
2. Kurangnya sosialisasi dan keterbukaan anak kemenakan dengan *niniak mamak* untuk bermusyawarah dan menyelesaikan permasalahan yang dikarenakan kehidupan rumah tangganya, dimana saat sekarang ini banyak anak kemenakan

tidak ingin lagi mengetahui dan mempelajari tentang hukum baik adat, agama dan hukum positif lainnya. Pada saat menyelesaikan permasalahan anak kemenakan tidak mau lagi menyelesaikannya dengan *niniak mamak* karena hal seperti dianggap kuno dan permasalahan seperti ini hanya boleh diselesaikan oleh suami/istri saja.

3. Kurangnya perhatian *niniak mamak* dalam menjalankan perannya, serta kurangnya kesadaran hukum *niniak mamak* dalam menjalankan kewajiban sebagai pemimpin kaum dan keluarganya.

Adanya unsur kesengajaan dalam melalaikan kewajiban, artinya sebelumnya sudah di nasehati oleh *niniak mamak* dan sudah dibekali dengan ilmu bahwa kewajiban suami istri merupakan suatu hal yang harus, akan tetapi aturan tersebut tetap dilanggar oleh anak kemenakan. Selain anak kemenakan hal ini juga dilakukan oleh sebagian kecil dari *niniak mamak*, maka dengan hal tersebut *mamak* disebut sebagai pemimpin yang lalai atau dikenal dengan kata *tonggak pembaok rabah* artinya pemimpin yang membuat aturan dan pemimpin itu pula yang melanggarnya, sehingga hal seperti itu dijadikan penutan oleh kaum dan anak kemenakannya dalam berumah tangga.

SIMPULAN

Faktor penyebab kisruhnya rumah tangga masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan didasari pada 5 faktor, yaitu: Pertama, Kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri. kedua, kurangnya rasa menghargai. Ketiga, rendahnya kesadaran dalam menafkahi keluarga. Keempat, Rendahnya pemahaman suami istri terhadap hak dan kewajibannya. Kelima, adanya kesengajaan dalam melalaikan tanggung jawab suami istri.

Upaya yang sudah dilakukan oleh *niniak mamak* dalam meningkatkan kesadaran hukum suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas, yaitu: Pertama, Melakukan pembinaan dan pembekalan

terhadap anak kemenakan yang hendak menjalankan kehidupan berkeluarga. Kedua, Memperhatikan dan mengetahui kesulitan-kesulitan anak kemenakan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Ketiga, Melakukan penasehatan terhadap anak kemenakan. Keempat, *Niniak mamak* melakukan hubungan timbal balik dengan anak kemenakan dengan cara bersosialisasi dan menanamkan nilai-nilai agama padanya.

Kendala yang dihadapi oleh *niniak mamak* dalam meningkatkan kesadaran hukum suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu: Pertama, Kurangnya keingintahuan masyarakat untuk mengetahui hukum perkawinan lebih dalam. Kedua, adanya unsur kesengajaan masyarakat untuk melalaikan kewajiban sebagai suami istri. Ketiga, *Niniak mamak* lainnya juga ikut melalaikan kewajibannya sebagai pemimpin baik dilingkungan masyarakat maupun keluarganya sehingga menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan aturan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Jakarta: Kencana, 2009
- Arsip, *Profil Nagari*, Wali Nagari Tuik
- Azam, Muhammad, dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1997
- Hakimy, Idrus, Dt. Rajo Penghulu, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Aula Pasambahan Adat di Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.
- Hasibuan, Zulkarnain, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat dewasa Ini*,

- 2015, (Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora).
- Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009
- Ikrom, Mohamad, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an*, Lumajang, 2015.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1980.
- Kamil, Musa, *Suami Isteri Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta; 1997.
- M.S Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003
- Manggis. M Rasjid, Dt. Rajo Penghoeloe, *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, Jakarta: Mutiara, 1982.
- Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Nur Faiqoh, Amilia, "Studi Analisis Hadis Tentang Keutamaan Suami- Pendekatan Sejarah Sosial Dan Budaya" Skripsi (Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2015)
- Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cet. III*; Jakarta: Kencana, 2008.
- Rajo Penghulu, Dt, *Bahasa Orang Cerdik Minangkabau*, Padang : Angkasa Raya, 1991.
- Ramulyo, Idris Moh, *Hukum Perkawinan Muslim*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 1996
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Attahiriyah*, Jakarta, 1954.
- Rosana, Ellya, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, 2014. (Jurnal Teropong Aspirasi Politik).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, PT. Alma'arif, Bandung, 1980
- _____, *Fiqh Sunnah 2*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat, Bandung. Alumni, Cet: ke-2*, 1982
- _____, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Soleman b. Taneko dan Soerjonon Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2018
- Sudarto, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang*. Jakarta Kencana, 2006.
- Undang-Undang R.I No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2013). Bandung: citra umbara.
- Usman, Atang Hermawan, *Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, 2015 (Jurnal Wawasan Yuridika).
- Yusuf, Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.